



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. Telp. 0737 - 521036 Fax. 0737 - 521036 ARGAMAKMUR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 0130 TAHUN 2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan keterlibatan penyelenggaraan SMPN 3 Air Napal Satu Atap Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.
 - b. Sesuai dengan Undang-undang Workshop Persiapan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru(USB) dan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Nomor 1009/C3/KP/2013 Tanggal 4 Juni 2013.
 - c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pada huruf a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091)
 - 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
 - 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
 - 5. Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah di ubah dengan undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap
Nama Sekolah : SMPN 3 Air Napal Satu Atap
Tahun Berdiri : 2013
Alamat : Desa Sawang Lebar Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara.
- Kedua :** Untuk Menyelenggarakan program kegiatan Sekolah Menengah Pertama(SMP) sebagaimana tersebut pada dictum pertama diwajibkan kepada Pengelola untuk mematuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
 2. Menyelenggarakan Kegiatan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama.
 3. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara Melalui Bidang Pendidikan Dasar.
 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara apabila mendapat bantuan baik berupa fisik maupun nonfisik dari Pemerintah.
- Ketiga :** Apabila lembaga penyelenggara tidak mengindahkan ketentuan – ketentuan pada dictum kedua maka Izin Operasional dapat di bekukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI ARGA MAKMUR
PADA TANGGAL 24 Juli 2013
Pih. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu Utara (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
4. Kepala UPT Wilayah Lembaga tersebut berdiri.